

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dari dari hasil penelitian terhadap pemenuhan 17 standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Scara Elektronik Kementerian dan Lembaga dengan pembatasan penggunaan sampel 9 LPSE Kementerian dan Lembaga dengan pagu anggaran besar, sedang, dan kecil baik yang sudah memenuhi maupun belum memenuhi 17 standar LPSE yang dinilai dapat mewakili LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah dan belum memenuhi 17 standar LPSE. Secara keseluruhan pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE yang dikelola oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga dari total LPSE yang diselenggarakan oleh Kementerian dan Lembaga dengan total 62 LPSE dari total tersebut baru 25 LPSE yang memenuhi 17 standar sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% LPSE belum memenuhi 17 standar LPSE yang berarti instansi Kementerian dan Lembaga yang bersangkutan belum dapat mencapai reformasi birokrasi yang baik, UKPBJ belum mencapai tingkat kematangan level proaktif, dan indeks tata kelola pengadaan (ITKP) yang dikelola oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga masih rendah sehingga pemenuhan 17 standar LPSE menjadi sebuah hal yang penting agar pelayanan publik yang dikelola masing – masing LPSE Kementerian dan Lembaga menjadi baik. Hal tersebut dijabarkan melalui 4 aspek penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah dan belum memenuhi 17 standar LPSE

Implementasi standar LPSE dalam konteks ini dapat diartikan sebagai penerapan kepatuhan dari standar LPSE yang sudah ditentukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk seluruh Layanan Pengadaan

Secara Elektronik yang diselenggarakan di LPSE Kementerian dan Lembaga. Dalam hal ini LKPP berusaha melakukan evaluasi terkait kebijakan 17 standar LPSE yang sudah dipenuhi dan belum dipenuhi guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh LKPP kepada LPSE Kementerian dan Lembaga serta layanan publik yang diberikan dari LPSE Kementerian dan Lembaga kepada stakeholder terkait pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik. Walaupun dalam implementasinya standar LPSE masih terdapat kendala yang ditemui oleh LPSE Kementerian dan Lembaga baik yang sudah memenuhi maupun belum memenuhi 17 standar LPSE, namun telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan. Selain itu dilakukan pembaharuan untuk beberapa standar yang dirasa perlu dilakukan pembaharuan serta dilakukan pemantauan dari instansi Pembina kepada LPSE Kementerian dan Lembaga baik yang sudah memenuhi dan belum memenuhi 17 standar LPSE untuk dilakukan evaluasi dan pengawasan kepatuhan kebijakan serta pembaharuan kebijakan yang dilaksanakan pada kurun waktu tertentu dengan beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Selain itu diperlukan pembaharuan kebijakan yang mengikat untuk pemberian reward atau punishment bagi LPSE yang optimal dalam penyelenggaraan layanannya dan hukuman bagi LPSE yang belum optimal dalam penyelenggaraan layanannya.

Implementasi standar LPSE dinilai menjadi suatu hal yang penting karena LPSE menjalankan kebijakan standar LPSE sebagai dasar penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan pada masing – masing Kementerian dan Lembaga.

2. Faktor Pendukung Pemenuhan 17 standar LPSE bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang Sudah Memenuhi 17 standar LPSE

Dalam pemenuhan 17 standar LPSE yang dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga ditemukan bahwa terkait dengan faktor pendukung ini, LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 standar LPSE cenderung

memiliki faktor pendukung yang beririsan dengan faktor pendukung yang dialami oleh LPSE Kementerian lainnya baik yang memiliki pagu anggaran besar, sedang hingga kecil. Misalnya saja komitmen dan dukungan pimpinan, karena pimpinan merupakan pengarah dan penentu, maka dapat disimpulkan bahwa bila tidak adanya dukungan dan komitmen pimpinan, LPSE tidak dapat memenuhi 17 standar LPSE serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Terkait dengan faktor pendukung pemenuhan 17 standar LPSE ini diperlukan adaptasi dan kesadaran bagi LPSE yang belum memenuhi 17 standar LPSE serta bagi LKPP untuk lebih memantau kembali dan mendorong pemenuhan 17 standar LPSE di level pimpinan LPSE dan UKPBJ Kementerian dan Lembaga agar seluruh LPSE Kementerian dan Lembaga dapat segera memenuhi 17 standar LPSE.

3. Faktor Penghambat Pemenuhan 17 Standar LPSE bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang Belum Memenuhi 17 Standar LPSE

Dalam upaya pemenuhan 17 standar LPSE yang dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga dengan pagu anggaran besar, sedang, dan kecil yang belum memenuhi 17 standar ini, ditemukan bahwa terkait penghambat yang ditemui cenderung bervariasi adapun penghambat yang beririsan seperti masalah reorganisasi yang dirasa menjadi batu sandungan bagi LPSE Kementerian Agama dan LPSE Kementerian Luar Negeri dalam upaya pemenuhan 17 standar LPSE. Selain itu masalah yang ditemui juga tidak hanya berasal dari internal, namun juga ditemui penghambat yang berasal dari eksternal dalam hal ini LKPP selaku instansi Pembina LPSE. Selain itu penghambat pemenuhan juga didapat dari musibah bencana yang tidak dapat dihindarkan seperti yang dialami LPSE Kejaksaan Agung yang mengalami musibah kebakaran pada tahun 2020. Serta LPSE Kementerian Luar Negeri yang menilai ada beberapa kebijakan di standar LPSE yang dinilai cukup menyusahakan pihak LPSE Kementerian Luar Negeri untuk memenuhi standar tersebut.

4. Strategi Pemenuhan 17 Standar bagi LPSE yang Sudah Memenuhi 17 standar LPSE

Dalam pemenuhan 17 standar LPSE diperlukan strategi yang dilakukan oleh masing-masing LPSE demi mencapai pemenuhan 17 standar LPSE. Strategi yang dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 standar baik dengan pagu anggaran besar, sedang, maupun kecil, masing – masing memiliki caranya sendiri. Dari strategi yang dilakukan dapat disimpulkan untuk strategi yang dilakukan cenderung beririsan antaran strategi yang dilakukan antar LPSE Kementerian dan Lembaga yang satu dengan lainnya. Misalnya saja Benchmark dilakukan oleh LPSE Kementerian Kesehatan, LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan. Permohonan pendampingan kepada instansi Pembina dilakukan juga oleh LPSE Kementerian Kesehatan dan LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun ada satu LPSE yang memiliki strategi khusus yaitu LPSE BRIN yang melakukan koordinasi pada level atas terkait dengan perubahan organisasi sekala besar.

Strategi – strategi ini dapat dijadikan acuan dan diadaptasi oleh LPSE Kementerian dan Lembaga yang belum memenuhi 17 standar LPSE karena dalam upaya pemenuhan 17 standar LPSE diperlukan sebuah strategi untuk mencapai pemenuhan tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dijelaskan diatas, peneliti mencoba memberikan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga, sebagai berikut :

1. LPSE Kementerian dan Lembaga yang Sudah Memenuhi 17 Standar LPSE : perlu melakukan evaluasi dan monitoring untuk peningkatan pelayanan pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga secara berkala sesuai kurun waktu ideal yang ditentukan.
2. LPSE Kementerian dan Lembaga yang Belum Memenuhi 17 Standar LPSE : perlu segera berkomitmen untuk melakukan pemenuhan guna peningkatan layanan dari layanan yang diselenggarakan serta komitmen bersama dari masing – masing level di LPSE nya untuk berkomitmen menyusun dokumen – dokumen standar LPSE yang diperlukan dalam penilaian standar LPSE.
3. LKPP selaku Instansi Pembina LPSE : melakukan pengawasan bagi LPSE yang sudah dan belum memenuhi 17 standar LPSE, mendampingi LPSE yang belum memenuhi 17 standar secara intensif, menambah personil yang melakukan pendampingan pemenuhan standar LPSE karena LPSE Kementerian dan Lembaga yang belum memenuhi 17 standar LPSE cukup banyak, melakukan kegiatan advokasi terkait pentingnya pemenuhan 17 standar LPSE, melakukan coaching clinic rutin bagi LPSE yang memenuhi 17 standar, melakukan evaluasi kebijakan secara berkala sesuai dengan waktu ideal yang ditentukan, melakukan pemberian reward sebagai wujud penghargaan bagi LPSE yang sudah memenuhi 17 standar dan dapat menyelenggarakan layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan kebijakan yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agoes, Sukrisno. 2011. *Good Governance*. Jakarta: Salemba Empat
- Arianto Saputro. (2015). Pengembangan Modul Pembelajaran Autocad Untuk Mata Pelajaran Gambar Teknik Siswa Kelas X Jurusan Teknik Ketenagalistrikan SMKN 2 Pengasih Yogyakarta. Skripsi. FT-UNY.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Data Kualitatif . Penerbit Prenada Media Group : Jakarta
- Arikunto. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Winarno. Yogyakarta. 2012. *Kebijakan Publik era globalisasi: Media pressindo*.2016
- Bungin Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Brent Jamse, 1983 dalam Fatin (2018). *Perbedaan Prinsip Dengan Standar & Pengertian dan Fungsi Konsep Standar*
- Firkan Friadi. (2014). *PROSEDUR TEKNIS PENGGUNAAN DAW UNTUK LAGU “CINTA ITU BUTA” OLEH GRUP MAHADEWA*. Universitas Pendidikan Indonesia. Tersedia di: [URL repository atau perpustakaan]

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Hendrik. 2015 dalam Minarti. Sri. 2019. *Perkembangan Sosial Anak Usia 3-4 Tahun Melalui Metode Bermain Perandi PPT Ceria Bunda Kelurahan Wonosobo Kecamatan Semampir Surabaya*. Muhammadiyah Surabaya.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Marilee S Grindle dalam Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2009). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Sasaran Good Governenc*. *Jurnal Akuntansi SEktor Pemerintahan Vol.2 No.1*
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Moleong,. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada Mulyadi, Deddy, (2015:47), *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*., Bandung : Alfabeta.University Press.
- Munarika. 2018. *Strategi Dalam Meningkatkan Kepuasan Anggota Penabung Dengan Akad Wadiah di Kantor Pusat Baitulrahman*. Tulungagung
- Muniroh, Jauharotul. "Implementasi Nilai-Nilai Religiusitas Siswa Di MA YAPPI (Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam) Gubukrubuh

Gunung Kidul Yogyakarta (Studi Kasus Atas Siswa Kelas XI)." (Tahun 2012).

Peni. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Rowland & Rowland, 1983 dalam Saadah Hernawati. 2013. Standar Mutu Pelayanan Kebidanan

Sinambela, Lijan Poltak.Dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi Aksara

Sinambela, Lijan Poltak.Dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi Aksara

Sulastri, Y. 2012. Tingkat Kecemasan Keluarga Pasien Saat Menunggu Anggota Keluarga Yang Dirawat di Ruang ICU Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Jurnal photon 2(2) : 53-55

Sulistiyo, Heru. "Peranan Nilai-Nilai Religiusitas Terhadap Kinerja Karyawan Dalam Organisasi." (Tahun 2011).

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Supriatna, 2018, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta

Supriyadi, A. Adang. (2019). Airmanship. PT. Gramedia Puataka Utama.

Syahida, Agung, Bayu. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).

Tahir Arifin, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta

Waluyo, 2007:50 Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Putera. Bandung

Perundang – Undangan :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 133 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar dan Kriteria Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 152 Tahun 2022 tentang Pembinaan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 22 Ayat (4).

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/P/2008 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Agama.

Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor PER-002/A/JA/01/2014 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Peraturan Kepala BIN Nomor B/KEP-117a/XII/2022 tentang Penetapan Tim LPSE BIN.

Internet :

<https://lpse.kemkes.go.id/eproc4>.

<https://lpse.kemdikbud.go.id/>

<https://lpse.kemenag.go.id/eproc4>.

<https://lpse.kkp.go.id/eproc4/>.

<https://lpse.kejaksaan.go.id/eproc4>.

<https://lpse.brin.go.id/eproc4>.

<https://lpse.kemlu.go.id/eproc4>.

<https://lpse.bin.go.id/eproc4/>.

<https://lpse.lkpp.go.id/eproc4>.

Warta e-Procurement. Email: warta.eproc@kemenkeu.go.id.

Warta e-Procurement. Laman: www.pusatlpse.kemenkeu.go.id.

<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/loginctr/index>

Data-Data :

Direktorat Sistem Pengadaan Digital. Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital. Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A